



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 474 / 15 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA DAN INDEKS DESA
MEMBANGUN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan cakupan sistem informasi desa perlu pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja relawan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);

15. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Gatak tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.

KESATU : Susunan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 Desa Klumprit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Tugas Kepala Desa

1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Menggunakan Dana Desa atau sumber pendapatan lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 Desa.
3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Desa
4. Melaksanakan Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 .

B. Tugas Sekretaris Desa

1. Sebagai pimpinan pada level Desa yang mengelolateknis pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.
2. Memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 setiap hari.
3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga (*by name by address*), mencakup data:

- a. wargadesayangsakitmenurutjenispenyakit,wargadesayangmenggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (dibawah15tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat;
 - b. akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dansederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat;
 - c. warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat,pelatihan tenaga kerja; dan
 - d. data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Bersama-sama pendata mengisi data (*by name by address*) tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing.
 5. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan.
 6. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus Rukun Tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dariwargadesa.
 7. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalahyangditemui di lapangan.
 8. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yangdihasilkan seluruh pendata.
 9. Berhubungan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah.
 - 10.Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.
 - 11.Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mengecek hasil akhir data*Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.

C. Tugas Relawan Pemutakhiran Data

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun yang biasa dilaksanakan secara daring (*on line*) melalui pelatihan di akademi desa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan*Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun:

- a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa;
 - b. pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus Rukun Tetangga yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga;
 - c. pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun.
 4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
 5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Kelompok Kerja Relawan Desa Tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.
- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok Kerja Relawan Desa tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 berada di Kantor Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal 1 April 2022

KEPALA DESA TEMPEL

TTD

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Gatak di Gatak;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tempel di Tempel;
4. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 15 Tahun 2022
Tanggal : 1 April 2022

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN
INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2022
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan Dalam Pokja
1	Agus Srimantara	Kepala Desa	Pembina
2	Titik Sufinahitin	Sekretaris Desa	Ketua
3	Widiyanto, SE	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Lucyana Kusumawati W	Kepala Dusun II	Anggota
5	Bimo Yudho Prasetyo Widi Nugroho	Kasi Kesra dan Pelayanan	Anggota
6	Mukhsin	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota
7	Novi Prihatin	Kader Pembangunan Manusia/KPMD	Anggota
8	Wigyaninglas	PKK	Anggota
9	Salim Priyanta	Perwakilan Sidomulyo RT 001/RW 001	Anggota
10	Junaidi	Perwakilan Sidomulyo RT 002/RW 002	Anggota
11	Sunaryo	Perwakilan Kerjan RT 001/RW 002	Anggota
12	Eko Sumadi	Perwakilan Kerjan RT 002/RW 002	Anggota
13	Suryo Sumpeno	Perwakilan Tempel RT 001/RW 003	Anggota
14	Budi Raharjo	Perwakilan Tempel RT 002/RW 003	Anggota
15	Mujiyono	Perwakilan Tempel RT 003/RW 003	Anggota
16	Kodri	Perwakilan Dewo RT 001/RW 004	Anggota
17	Hery Sutyanawan	Perwakilan Dewo RT 002/RW 004	Anggota
18	Utama	Perwakilan Taru RT 001/RW 005	Anggota
19	Diyoko	Perwakilan Taru RT 002/RW 005	Anggota
20	Suyamto	Perwakilan Gunungsari RT 001/RW 006	Anggota
21	Abdullah	Perwakilan Gunungsari RT 002/RW 006	Anggota
22	Lilik Jaliyanti	Kader Posyandu	Anggota
23	Tariyani	Kader Posyandu	Anggota
24	Asih Maryani	Anggota KWT	Anggota
25	Emma Nugraheni	Kader Posyandu	Anggota
26	Tri Nurhayati	Kader Posyandu	Anggota
27	Sri Riyanti	Anggota KWT	Anggota
28	Sri Sayekti	Kader Posyandu	Anggota

29	Herlin Widyaningsih	Kader Posyandu	Anggota
30	Galuh Isnaini	Kader Posyandu	Anggota
31	Muhinatun	Kader Posyandu	Anggota
32	Kristiani	Kader Posyandu	Anggota
33	Frizal Kurnia Akbar	Kelompok Pemuda / Pelajar / Mahasiswa	Anggota
34			Anggota
35	Kartika Mutiara Riviera	Penggiat Desa	Anggota
36	Dian Rahmawati	Kelompok Pemuda / Pelajar / Mahasiswa	Anggota
37	Wahyudi Utomo,SE	LPM	Anggota

MITRA TIM KELOMPOK KERJA RELAWAN
PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN
INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2022

- 1. PENDAMPING DESA (PLD/PDP/PDTI)
- 2. BABinsa
- 3. BHABINKAMTIBMAS
- 4. BIDAN DESA

KEPALA DESA TEMPEL

TTD

AGUS SRIMANTARA